

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pendekatan metodologis yang digunakan disesuaikan dengan sifat kajian yang berfokus pada praktik dan interpretasi yuridis yang hidup dalam lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, metode penelitian disusun secara sistematis dengan landasan ilmiah untuk memperoleh temuan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang aktual dan terimplementasi dalam kehidupan masyarakat atau institusi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai kenyataan yang dipraktikkan oleh para penegak hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah pendapat dan pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Martapura terhadap penafsiran frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berhubungan langsung dengan perkara kewarisan dan potensi bias gender di dalamnya. Melalui pendekatan empiris, diharapkan akan tergambarkan bagaimana norma tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam pengambilan putusan oleh hakim.

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pandangan para hakim terhadap norma hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan analitis dilakukan untuk mengurai secara mendalam makna dan interpretasi hukum terhadap frase "semua" dalam konteks

sosial dan yuridis yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk mengungkap data subjektif yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, yaitu hakim, serta memungkinkan peneliti memahami alasan-alasan di balik putusan mereka secara mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura, yang beralamat di Jalan Perwira No. 79, Kelurahan Martapura Kota, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: pertama, di pengadilan ini terdapat sejumlah putusan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, khususnya mengenai perkara waris yang melibatkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI; kedua, Pengadilan Agama Martapura merupakan salah satu pengadilan agama kelas 1B yang menangani cukup banyak perkara waris, sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang relevan dan representatif.

Pengadilan Agama Martapura dipilih karena terdapat putusan kewarisan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 174 ayat (2) KHI, serta hakim-hakim yang bertugas memiliki pengalaman dalam menangani perkara kewarisan yang relevan dengan fokus penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura, karena merekalah yang menjadi pelaku utama dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum yang menjadi objek kajian. Objek penelitian adalah pendapat dan pertimbangan hukum hakim terhadap penafsiran frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta indikasi adanya bias gender yang mungkin memengaruhi putusan tersebut. Objek ini menjadi krusial karena memiliki implikasi terhadap keadilan substantif dalam pembagian warisan, khususnya dalam konteks partisipasi dan kesetaraan perempuan dalam hukum waris Islam.

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai pemahaman dan penafsiran terhadap frase “semua” dalam Pasal 174 ayat (2) KHI.

Data ini merupakan inti dari penelitian karena mencerminkan pemikiran hukum para hakim.

- b. Data sekunder, yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap, berupa identitas informan seperti nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jabatan, alamat, dan latar belakang pendidikan, yang relevan untuk memperkaya konteks analisis.

2. Sumber data

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu hakim Pengadilan Agama Martapura, baik yang sedang aktif memutus perkara maupun yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus waris yang berkaitan dengan pasal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara ini dilakukan secara langsung antara peneliti dengan hakim sebagai informan, dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih kaya dan komprehensif sesuai dengan dinamika jawaban dari informan. Wawancara difokuskan pada pemahaman, praktik, dan pertimbangan para hakim terhadap frase “semua” dan potensi bias gender dalam pasal yang diteliti.

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Editing, yakni pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dari wawancara guna memastikan kelengkapan dan konsistensi informasi.
- b. Deskripsi, yaitu penyusunan data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis.
- c. Matriks, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau matriks untuk memudahkan perbandingan antar informan dan identifikasi pola yang muncul.
- d. Analisis data, dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses pengolahan dan penafsiran data dengan mengkaji isi, konteks, dan makna yang terkandung dalam pendapat para hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun interpretasi yang utuh dan berimbang atas berbagai argumen hukum yang muncul dalam praktik yudisial di Pengadilan Agama Martapura